PENEGAKAN HUKUM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 MENGENAI SENGKETA INFORMASI ANTARA LGMI DAN INSPEKTORATKABUPATEN DEMAK

YUSRIL FAIZ OCTAVIANTO, DYAH LISTYARINI

Fakultas Hukum, Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang *E-mail*: yusrilfaizo@mail.com, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Penelitian ini tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan ataumenggambarkan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan data yang berasal langsung dari sumber di lapangan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifatpreskiptif dalam penelitian empiris ini artinya dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan melalui proses mediasi dan melalui proses Ajudikasi non-litigasi. Dalam sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak dilakukan peneakan hukum dengan ajudikasi non-litigasi dengan adanya Putusan Nomor 004/PTS-A/III/2019. Pada amar Putusan tersebut menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai salinan hasil audit atautindak lanjut laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak dan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diterima. Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan Infomasi Publik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai denggan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Sengketa Informsi, LSM LGMI dan Inspektorat

Abstract

This study analyzes the law enforcement of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure in the information dispute between the LGMI NGO and the Demak Regency Inspectorate. The type of research used in writing this thesis is the type of empirical legal research or non-doctrinal legal research. This study uses a descriptive analytical research specification, which describes the analysis because the results of this study only describe or illustrate. The source of data in empirical research is data that comes directly from sources in the field. The data sources in empirical research are primary data sources and secondary data sources. The method used in this research is the interview method to the parties directly related to the problem being studied. Analysis of the data used in this study using in this study is prescriptive. The prescriptive nature of this empirical researchmeans that it is intended to provide arguments regarding the results of research that has been carried out. The results of this study indicate that law enforcement of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure at the KIP Office of Central Java Province can be carried out through a mediation process and through a non-litigation adjudication process. In a public information dispute between the NGO LGMI and the Kab. Demak was enforced by law with non-litigation adjudication in the presence of Decision Number 004/PTS-A/III/2019. In the decision, the decision states that the Petitioner does not have Legal Standing or legal standing in the application for dispute resolution of information regarding a copy of the audit result or a follow-up to the reporton the alleged crime of illegal levies at SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak and requests for information dispute resolution cannot be accepted. Sanctions that can be imposed in relation to PublicInformationDisclosure are criminal sanctions as regulated in Articles 51 to 57 of Law Number 14 of 2008 and administrative sanctions to Public Bodies as regulated in Article 46 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Law. -Invite public information disclosure.

Keyword: Law Enforcement, Information Dispute, LGMI and Inspectory

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang secara tegas disebutkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Secara detail, pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara yang Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum". 1 Maka, Pasal 1 Ayat (3) tersebut mengandung arti bahwa segala penyelenggaraan kehidupan bernegara, baik oleh pemerintahan maupun oleh masyarakatnya harus berlandaskan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (UU KIP) merupakan aturanpelaksana dari UUD NRI Tahun 1945, pasal 28 F. UU KIP adalah bagian dan implementasi dari semangat transparansi informasi publik serta semangata dalam

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemenuhan hak atas informasi kepada warga negara. Pemberlakuan UU KIP telah menjadi dasar bagi bbadan publik dalamm memenuhi kewajibannya untuk informasi publik menyediakan yang terbuka kepada masyarakat. Kelahiran UU KIP juga merupakan sebuah kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat untuk dapat mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab. UU KIP secara umum merupakan peraturan perundang-undangan mengakomodasi kepentingan yang pemerintah melalui badan publik dengan hak asasi warga negara terkait informasi publik pada sisi lainnya.

Berkaitan dengan aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan terbuka, maka, hak publik dalam memperoleh informasi publik harus dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena perkembangan zaman saat ini telah

menuntut bahwa informasi publik sebagai salah satu indikator pelayanan publik yang baik serta indikator dalam mewujudkan good governance. Pelayanan publik yangg terbuka dan transparan akan mudah diawasi dan dikontrol oleh masyaraakat apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Pengawasan oleh masyarakat ini akan dapat meningkatkan kaulitas pelayanan dan penyediaan informasi publik oleh lembaga publik (pemerintahan). Pengawasan oleh masyarakat adalah sqalah bentuk partisipasi aktif masyarakat. Akan tetapi, partisipasi aktif masyarakat tersebut tidak akan ada artinya tanpa adanya jaminan keterbukaan informasi publik.²

Konsekuensi dari disahkannya UU KIP, maka, pemerintah membentuk suatu lembaga negara indpenden yang akan mengawasi berkaitan dengan pemberian akses informasi publik, yang dinamakan Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi

2

publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Struktur Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat yang berada di Jakarta serta Komisi Informasi Daerah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

Berkaitan dengan fungsi Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi, hal ini merupakan sarana dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari adan Apabila masyarakat dalam publik. mengajukan permohonan informasi publik tidak ilayani (diberikan) oleh badan publik, masyarakat dapat mengajukan maka sengketa informasi pada Komisi Informasi baik Komisi Informasi Pusat maupun Informasi Daerah. Komisi Sengketa informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik yang menyediakan informasi berkaitan dengan publik, yang hak memperoleh, mendapatkan dan menggunakan informasi berdasar pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.³

Dinamika perkembangan keterbukaan informasi publik saat ini bukan hanya

² Kelvin Alviando Noor Manoso, 2016, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Forrest Watch dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Memberikan Informasi Publik (Studi Kasus Putusan Komisi Informasi), *Dalam Skripsi*, Universitas Trisaksi: Jakarta, hlm 1

³ Dini Mirya Mugitri, 2020, "Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus DI Komisi Informasi Provinsi NTB)", *Dalam Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram, hlm 4-5

sebatas pada telah diundangkannya UU KIP, akan tetapi, telah menuju pada implementasi dari UU KIP tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaan UU KIP untuk keterbukaan informasi publik ini, belum terlaksana secara optimal oleh badan publik pemerintah, sehingga masih banyak terdapat sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi. Berdasarkan data dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 terdapat 19 Putusan Ajudikasi sengketa informasi publik dan terdapat 12 sengketa informasi yang diselesaikan dengan mediasi. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 12 putusan ajudikasi terkait sengketa informasi publik dan terdapat 17 penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi.4

Salah satu sengketa informasi publik yang ada di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah adalah sengketa informasi yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI) DPW Tingkat II Kabupaten Demak dengan Inspektorat Kabupaten Demak. LSM LGMI DPW Tingkat II Kabupaten Demak meminta informasi berkaitan dengan tindak lanjut aatau hasil audit adanya dugaan kasus pungutan liar (pungli) di SMP Negeri 1

⁴ https://kipjateng.jatengprov.go.id/daftar-putusan/, diakses pada tanggal 13 Sepetember 2021, pukul 13.45 IB pada Bagian Kronologi

Wonosalam. LSM LGMI DPW Tingkat II Kabupaten Demak meminta data informasi kepada Inspektorat Kabupaten Demak terkait dengan informasi sebagai berikut:

- 1. Hasil tindak lanjut atas laporan tersebut apakah ada unsur pidana atau tidak.
- 2. .Langkah-langkah apa yang sudah diambil dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
- 3. Salinan hasil audit dari Inspektorat Kabbupaten Demak.⁵

Atas permohonan dari LSM LGMI tersebut, Inspektorat Kabupaten Demak selaku badan publik tidak memberikan informasi kepada LSM LGMIsebagaimanaa yang dimohonkan. Dengandemikian, maka, LSM LGMI DPW Tingkat II Kabbupaten Demak mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melalui Nomor Registrasi 006/SI/I/2019. Komisi Informasi kemudian melaksanakan proses Ajudikasi yang melahirkan Putusan 004/PTS- A/III/2019 Nomor dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara LSM LGMI DPW Tingkat II Kabupaten Demak dengan Inspektorat Kabupaten Demak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian berkaitan

44

⁵ Lihat dalam Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 004/PTS-A/III/2019

dengan masalah tersebut. Rumusanmasalah yang dapat diamil adalah:

- Bagaimana penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada sengketa informasi publik antara LGMI dan Inspektorat Kabupaten Demak?
- 2. Sanksi apa yang dapat diberikan kepada badan publik apabila tidak memberikan informasi publik yang diminta oleh masyarakat?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian berkaitan denganPenegakan Hukum Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 Pada Sengketa Informasi Antara Lgmi Dan Inspektorat Kabupaten Demak, menggunakan jenis pendekatan penelitian hukum empiris atau non-doktrinal. Bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dimana data yang diperoleh merupakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisis

dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai masalah berkaitan pertimbanggan hukum dalam dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam penyelesaian sengketa informasi publik antara LGMI dan Inspektorat Kabupaten Demak.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh berdasarkan jenis datanya, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang berasal dari Komisi Informasi Publik Jawa Tengah dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

dalam Metode digunakan yang penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yangterkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti dan melalui metode penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan melalui yang diperoleh penelitian kepustakaan yang bersumber

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 154

dari peraturan perundang-undangan, bukubuku, dokumen resmi dan publikasi di internet

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskiptif dalam penelitian empirisini artinya dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dari peneliti dimaksudkan untuk membeikan penilaian benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan.⁷ Dalam penelitian ini, preskipsi digunakan untuk menilai berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah sudah sesuai ataukah belum sesuai dengan aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pada Sengketa Informasi Publik Antara LGMI dan Inspektorat Kabupaten **Demak**

Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan pada masa sekarang ini

> ⁸ Mardiasmo, 2018, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andy Offset, hlm. 53

sudah menjadi sebuah kebutuhan yang dipenuhi. Penyelenggaraan harus pemerintahan seharusnya mampu kepercayaan menciptakan masyarakat terhadap pemerintahan. Kepercayaan ini timbul karena pemerintah mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama ini. keterbukaan informasi dianggap penting bagi beberapa orang saja, sedangkan masyarakat biasa terkadang kurang mempedulikan tersebut. Kesadaran masyarakat secara keseluran akan kebutuhan informasi perlu dibangun, tidak hanya konteks pemahaman undang-undang keterbukaan terhadap informasi saja, melainkan juga pada bagaimana pembentukan persepsi dalam memanfaatkan informasi yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, good governance adalah praktik atau tata cara pemerintah dan masyarakat mengatur sumber daya untuk memecahkan masalahmasalah publik. Good governance akan terwujud bila tercipta dua kekuatan yang saling mendukung antara masyarakat yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersamaan dengan adanya pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan warganya.8

⁷ Ibid, hlm. 184

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat menjadi pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hakhak publik, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to). Sebagai salah satu tugasBadan Publik adalah senantiasa berupaya dalam pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat. Terhitung sejak tahun 2002, setiap tanggal 28 September, seluruh masyarakat dunia memperingatinya sebagai "Hari Hak untuk Tahu Sedunia" (The International Right To Know Day). tetapi, Indonesia baru mulai Akan memperingatinya pada tahun 2011.⁹

Untuk dapat menjamin adanya keterbukaan informasi publik, maka, telah disahkan Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalaam Undang-Undang tersebut diamanahkan dalam pembentukan lembaga independen bernama Komisi Informasi, yang berkedudukan di Pusat, di Provinsi di perlu tingkat dan apabila Kabupaten/Kota. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mengupayakan terciptanya keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah dari penyedia informasi publik yaitu Badan Publik. KIP Provinsi Jawa Tengah senantiasa melakukan

⁹ Ibid, hlm. 54

penilaian setiap tahunnya terhadap Badan Publik sebagai penyedia informasi publik guna melihat kemajuan dari Badan Publik dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat.

Akan tetapi, pada kenyataannya disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Infomasi Publik serta dibentuknya lembaga Komisi Informasi tidak serta merta membuat badan publik melakukan open data kepada masyarakat. Masih banyak terdapat kasus-kasus adanya penolakan dari Badan Publik terhadap permohonan informasi publik tanpa adanya alasan yang Padahal, keterbukaan informasi jelas. publik merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal menyatakan bahwa "menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, danposes pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik serta mewujudkan penyelengaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan".

Munculnya penolakan atas permintaan informasi dari Badan Publik ini memicu terjadinya sengketa informasi antara masyarakat yang membutuhkan informasi dengan Badan Publik sebagai penyedia informasi. Sengketa disini artinya perselisihan yang terjadi antara keduabelah pihak dimana salah satu pihak atau keduaduanya mengalami perbedaan pemahaman atau pengertian terkait objek yang mereka perselisihkan. Sedangkan, sengketa informasi publik adalah perselisihan yang terjadi antara si pemohoninformasi publik dengan Badan Publik yang menjadi termohon. Posisi Komisi Informasi pada Undang-undang KIP ini terdapat pada pasal 23 **UUKIP** yang berbunyi: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini danperaturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi menyelesaikan publik dan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi non-litigasi. 10

Sengketa informasi publik pada KIP Provinsi Jawa Tengah pada tiap tahunnya juga mengalami fluktuasi dari segi kuantitas laporan sengketa informasi yang ditangani. Jumlah sengketa informasi yang

¹⁰https://www.Kompasiana.com/ganibazar/memaha mi-penyelesaiansengketa-informasipublik 552a1251f17e61cf54d623a6, diakses pada tanggal 30 Januari 2022, Pukul 21.32 WIB ada di KIP Provinsi Jawa Tengah dari mulai tahun 210 sampai 2021 adalah sebagai berikut:


Tahun	Jumlah Sengketa
	Informasi Publik
2010	2 Sengketa
2011	56 Sengketa
2012	64 Sengketa
2013	128 Sengketa
2014	148 Sengketa
2015	25 Sengketa
2016	36 Sengketa
2017	23 Sengketa
2018	37 Sengketa
2019	63 Sengketa
2020	118 Sengketa
2021	155 Sengketa

Sehingga dalam penegakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik, **KIP** Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan menggunakan penyelesaian dengan mediasi atau menggunakan ajudikasi nonlitigasi. Mediasi dalam sengketa dilakukan dengan bantuan mediator Komisi Informasi Dalam proses mediasi, anggota komisi informasi yang berperan sebagai mediator, di mana mediasi adalah alternatif pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Setelah kesepakatan diperoleh,

maka selanjutnya kesepakatan dituangkan dalam bentuk putusan komisi informasi yang bersifat final dan mengikat.¹¹

Ajudikasi Sedangkan non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi oleh Komisi Ajudikasi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan sebagaimana telah diatur dalam 42 Undang-Undang Pasal Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat dibuatkan suatu mekanisme dalam penegakan hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:



¹¹ Nurnaningsih Amriani, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 41

2. Sanksi Pada Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pada Sengketa Informasi Publik

Lahir dan dientuknya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menandai awal pengarusutamaan pemenuhan hak atas informasi sebagai ciri penting negara yang demokratis. Pemenuhan hak atasinformasi menjadi salah satu prasyarat pembangunan inklusif. berkeadilan dan yang berkelanjutan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah membuka pintu akses bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik. Akan tetapi, kecenderungan untuk dapat langsung mengimplementasikan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebatas formalitas pengabaian atau dari terhadap esensi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik masih kerap ditemukan

Untuk dapat melaksanakan penegakan hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik dibutuhkan juga adanya penerapan sanksi dalam bidangketerbukaan informasi publik baik yang dikenakan kepada Badan Pulik maupun kepada individu yang menyalahgunakan informasi publik.

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Hal ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintahkewajiban-kewajiban, perintah, atau larangan-larangan yang diatur dalam perundang-undangan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah

Dalam konteks hukum, sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembuat undangundang yang dirumuskan dalam peraturanperaturan hukum. Sanksi itu sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi. 12

Berkaitan dengan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik maka sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sanksi pidana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 57.

Sanksi pidana dalam pasal 51 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa: "Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)"

Sanksi pidana dalam pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

> "Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta. informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan/ atau informasi publik vang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undangundang No. 14 Tahun 2008, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)"

Sanksi pidana dalam pasal 53 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

> "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, menghilangkan merusak. dan/atau dokumen informasi publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi Negara dan/ atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"

_

¹² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, hlm. 181

Sanksi pidana dalam pasal 54 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan /atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yng dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, guruf d, huruf f, hruf g, huruf h, huruf I dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan /atau memperoleh dan /atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Sanksi pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publikyang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang laindipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)"

Sanksi pidana dalam pasal 56 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

> "Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang undang ini dan juga diancam dengan sanksi

pidana dalam Undang-undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undangundang yang lebih khusus tersebut"

Sanksi pidana dalam pasal 57 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Tuntutan pidana berdasarkan Undang-undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum".

Berkaitan dengan sidang Ajudikasi Non-Litigasi yang ada dalam Komisi Informasi,maka putusannya adalah bersifat *Comdemnatoir*, artinya putusan Komisi Informasi ini besifat menghukum, bahwa pihak yang kalah harus melaksanakan putusan tersebut. Menurut Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:

- 1) Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan putusan Komisi Informasi.
- 2) Mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

Sedangkan menurut Pasal 46 Ayat (2) menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini :

- Memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
- 2) Memerintahkan badan publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 3) Mengukuhkan pertimbangan atasan badan publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi

Apabila dalam hal pemohon informasi memenangkan sengketa informasi, akan tetapi Badan Pulik tidak mau melaksanakannya maka mekanisme yang dapat ditempuh adalah melalui pemohon dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak pengadilan PTUN (Pengadilan Negeri Tatat Usaha Negara) untuk mengeksekusi putusan ajudikasi non

litigasi komisi informasi terkait sengketa informasi publik.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan Infomasi Pulik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai denggan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Ayat (2) Undang-Undang dan keterbukaan informasi Publik.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasar pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III penulisan ini, maka dapat menarik simpulan sebagai berikut:

- Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan mediasi melalui proses dan melalui proses Ajudikasi nonlitigasi. Dalam sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak dilakukan hukum penegakan dengan ajudikasi non-litigasi.
- b) Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan

Infomasi Pulik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai denggan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada BadanPublik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, serta dengan melihat kondisi berkaitan dengan penegakan hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak, maka, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a) Bagi badan publik perlu adanya suatu aturan yang jelas dalam menentukan berbagai jenis informasi publik serta cara mendapatkan informasi publik yan jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya penguatan pada bidang PPID pada masing-masing badan publik.
- b) Bagi masyarakat, diperlukan adanya peningkatan partisipasi masyarakat di bidang keterbukaan informasi publik untuk dapat mewujudkan good governance bagi pemerintah.

Daftar Pustaka

Buku

Mardiasmo, 2018, Otonomi danManajemen Keuangan Daerah,

Yogyakarta: Andy Offset

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nurnaningsih Amriani, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: Rajawali Pers

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Jurnal dan Makalah

Dini Mirya Mugitri, 2020, "Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus DI Komisi Informasi Provinsi NTB)", *Dalam Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram

Kelvin Alviando Noor Manoso, 2016, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Forrest Watch dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Memberikan Informasi Publik (Studi Kasus Putusan Komisi Informasi), *Dalam Skripsi*, Universitas Trisaksi: Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Putusan KI Provinsi Jawa Tengah Nomor 004/PTS-A/III/2019

Internet

https://kipjateng.jatengprov.go.id/daftar- putusan/, diakses

pada tanggal 13
Sepetember 2021, pukul 13.45 IB
pada Bagian Kronologi

https://www.Kompasiana.com/ganibaz ar/memahami-penyelesaiansengketainformasipublik_552a1251f17e61cf54d623a6, diakses pada tanggal 30 Januari 2022, Pukul 21.32 WIB